



**PUTUSAN**

**NOMOR : 495 /PID/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JASARI BARUS.**  
Tempat lahir : Bangun Purba.  
Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun / 10 November 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sudirman Km. 7, Kel. Johor, Kec. Datuk Bandar,  
Kota Tanjung Balai.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Anggota Polri.  
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 24 April 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 09 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d tanggal 29 Agustus 2011 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Agustus 2011 s/d

tanggal .....

tanggal 28 September 2011 ;-----

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 20 September 2011 ;-----

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 September 2011 s/d 19 November 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**PERTAMA :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Jasari Barus pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu didalam bulan Februari tahun 2011, bertempat didepan SPBU Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika jenis shabu-shabu sebanyak  $\pm$  12,78 gram atau setidaknya-tidaknya lebih dari 5 gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap bersama saksi Dedi Chandra oleh Anggota Kepolisian Sektor Air Batu masing-masing saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap, dimana sebelumnya Terdakwa bersama saksi Manogar Nainggolan berangkat dari Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan SPBU Hessa Air Genting di Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan untuk mengambil shabu-shabu dari seorang laki-laki bernama Reza (belum tertangkap), lalu sesampainya di SPBU Hessa Air Genting, Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan

memarkirkan .....

memarkirkan didepan / diseberang SPBU Hessa Air Genting, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi Dedi Chandra bersama Reza menjumpai Terdakwa dan tiba-tiba datang saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian kearah Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa, saksi Dedi Chandra maupun Reza berusaha melarikan diri, namun Terdakwa dan saksi Dedi Chandra berhasil ditangkap oleh saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap dan disita barang bukti berupa shabu-shabu dari Terdakwa, sedangkan Reza berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Nomor : 889/KNF/II/2011 tanggal 04 Maret 2011 yang menerangkan bahwa barang bukti diduga narkotika berupa 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi 40 ml urine dan 3 (tiga) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik bening masing-masing berisi kristal putih dengan berat 13,09 gram milik tersangka an. Jasari Barus dan Dedi Chandra, adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU**

**KEDUA : -----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Jasari Barus pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu didalam bulan Februari tahun 2011, bertempat didepan SPBU Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran,

**“Menyalahgunakan ....**

**“Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap bersama saksi Dedi Chandra oleh Anggota Kepolisian Sektor Air Batu masing-masing saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap, dimana sebelumnya Terdakwa bersama saksi Manogar Nainggolan berangkat dari Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ dengan tujuan SPBU Hessa Air Genting di Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan untuk mengambil shabu-shabu dari seorang laki-laki bernama Reza (belum tertangkap), lalu sesampainya di SPBU Hessa Air Genting, Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan memarkirkan didepan / disebelah SPBU Hessa Air Genting, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi Dedi Chandra bersama Reza menjumpai Terdakwa dan tiba-tiba datang saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian kearah Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa, saksi Dedi Chandra maupun Reza berusaha melarikan diri, namun Terdakwa dan saksi Dedi Chandra berhasil ditangkap oleh saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap dan disita barang bukti berupa shabu-shabu dari Terdakwa, sedangkan Reza berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Nomor : 889/KNF/II/2011 tanggal 04 Maret 2011 yang menerangkan bahwa barang bukti diduga narkoba berupa 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi 40 ml urine dan 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik bening masing-masing berisi kristal putih dengan berat 13,09 gram milik tersangka an. Jasari Barus dan Dedi Chandra, adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.

35 .....

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Adapun cara Terdakwa memakai shabu-shabu adalah setelah shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terhubung dengan pipet kecil, dimana pipet kecil tersebut terhubung dengan bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang telah diisi air, lalu pipet kaca berisi shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api hingga meleleh dan mengeluarkan asap, lalu melalui pipet kecil yang lain yang juga terhubung dengan bong, Terdakwa menghisapnya dalam-dalam dan kemudian mengeluarkan asapnya dan perbuatan itu Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga shabu-shabu tersebut habis dan Terdakwa merasa segar dan bersemangat ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU**

**KETIGA : -----**

----- Bahwa ia Terdakwa Jasari Barus pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu didalam bulan Februari tahun 2011, bertempat didepan SPBU Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap bersama saksi Dedi Chandra oleh Anggota Kepolisian Sektor Air Batu masing-masing saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap, dimana sebelumnya Terdakwa bersama saksi Manogar Nainggolan berangkat dari Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ dengan tujuan SPBU Hessa Air Genting di Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan untuk mengambil shabu-shabu dari seorang laki-laki

bernama .....

bernama Reza (belum tertangkap), lalu sesampainya di SPBU Hessa Air Genting, Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan memarkirkan didepan / disebelang SPBU Hessa Air Genting, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi Dedi Chandra bersama Reza menjumpai Terdakwa dan tiba-tiba datang saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian kearah Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa, saksi Dedi Chandra maupun Reza berusaha melarikan diri, namun Terdakwa dan saksi Dedi Chandra berhasil ditangkap oleh saksi Budi Aryanto, saksi Mukhsin, saksi Indera Marbun dan saksi Nitondi Harahap dan disita barang bukti berupa shabu-shabu dari Terdakwa, sedangkan Reza berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Nomor : 889/KNF/II/2011 tanggal 04 Maret 2011 yang menerangkan bahwa barang bukti diduga narkotika berupa 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi 40 ml urine dan 3 (tiga) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik bening masing-masing berisi kristal putih dengan berat 13,09 gram milik tersangka an. Jasari Barus dan Dedi Chandra, adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika Reza adalah orang yang memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun demikian Terdakwa sengaja tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;-----





----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

. Tuntutan .....

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa Jasari Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasari Barus dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam penangkapan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan penjara** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
1 bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 10,34 gram, 1 bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1,24 gram, 1 bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1,20 gram dan 1 bungkus palstik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,31 gram dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ dikembalikan kepada pemiliknya Ibu Siti Elia ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 424/Pid.B/2011/PN-Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa Jasari Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;-

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak .....

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 10,34 gram, 1 bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1,24 gram, 1 bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1,20 gram dan 1 bungkus palstik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,31 gram dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1431 OQ dikembalikan kepada pemiliknya Ibu Siti Elia ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 29/Akta.Pid/2011/PN-Kis dan Nomor : 30/Akta.Pid/2011/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 29/Akta.Pid/2011/PN-Kis dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30/Akta.Pid/2011/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2011 dan tanggal 25 Agustus 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum .....

Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Agustus 2011, Memori Banding mana pada tanggal 06 September 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

7. Memori Banding tertanggal 08 September 2011 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 09 September 2011, Memori Banding mana pada tanggal 09 September 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran ;-----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : W2.U11/918/HN.04.10/VIII/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 424/Pid.B/2011/PN-Kis, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 424/Pid.B/2011/PN-Kis, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan

Pengadilan .....

Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 424/Pid.B/2011/PN-Kis tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Kisaran tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 424/Pid.B/2011/ PN-Kis yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E N E N**, tanggal **26 S e p t e m b e r 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHJONO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH dan MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 2011 Nomor : 518/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

dan .....

dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

\_\_\_\_\_  
**ASLI GINTING, SH, MH.**

\_\_\_\_\_  
**NOOR TJAHJONO D. S, SH, M. Hum.**

**MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**



**JAINAB, SH.**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.  
NIP. 19630517 199103 1 003.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)